



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 53 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 5 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/038/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Muhamad Camuda, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Mei 2017 mediasi untuk pokok perkara (permohonan cerai talak) dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi mediasi yang berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai istri paska perceraian telah mencapai kesepakatan, yaitu: 1) nafkah iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) 2) mut'ah berupa emas seberat 2 gram;

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan telah membayar kedua macam kewajiban Pemohon tersebut kepada Termohon, dan Termohon menyatakan telah menerima kedua macam hak Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Mei 2016;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon;
3. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2016 Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi atas izin Pemohon untuk menjenguk anak-anak Termohon;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan keasliannya;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat Termohon jarang di rumah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan;

2. Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat Termohon jarang di rumah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, Termohon tidak akan menyampaikan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai tersebut dengan jalan mediasi dengan mediator Saudara Drs. Muhamad Camuda, M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, akan tetapi mediasi yang berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai istri paska perceraian yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah telah tercapai kesepakatan. Untuk nafkah iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram. Dengan adanya kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan telah membayar seluruhnya nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon menyatakan benar, bahwa Termohon telah menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan dan juga telah dibayarkan nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon, maka harus dinyatakan, bahwa nafkah iddah dan mut'ah telah selesai, dan tidak perlu lagi dibahas dalam persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2016 terus menerus berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Oleh karenanya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan membantah alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Muslim bin Mansyur dan Abdurrahman bin Ayub, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan, saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, yang saksi lihat antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sekira 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang berakibat pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan keterangan kedua saksi saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah minta cerai dan tidak mempertahankan perkawinannya lagi, maka di sini sudah ada petunjuk atau bukti antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi dan ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) sudah luntur dan ditambah dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka perkawinan seperti itu sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan keadaannya sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi. Ayat tersebut berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: “*Bahwa bila mana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak behasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Passal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta’bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: “*Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)”;*

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan i’tibar dalam Kitab Al Thalaq fi al-Syariati Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

يستحب الطلاق لو كانت الزوجة مؤذية بقولها او فعلها له اولغيره

Artinya: “*Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami”;*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan bertekad untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I.,
M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
	Jumlah	:	Rp391.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)